



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

RAMLI ZAINAL ABIDIN KAMAKAULA, tempat lahir di Namatota tanggal 5 Agustus 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Kayu Merah RT 002 / RW 000 Kelurahan Siawatan Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 21 Juni 2023 dengan Register Nomor: 35/Pdt.P/2023/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Abu Bakar Kamakaula (Ayah) dan Waputri Lasagena (Ibu) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 1979 (sesuai surat keterangan nikah Nomor 05/SK-N/V/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana, Distrik Kaimana, Kampung Namatota;
2. Bahwa, dari perkawinan Abu Bakar Kamakaula (Ayah) dan Waputri Lasagena (Ibu) telah hadir 6 (enam) orang anak kandung yang masing-masing bernama :

- Nama : Baharudin Kamakaula
- Tempat & Tgl Lahir : Kaimana, 08 Februari 1986
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Umur : 43 Tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

 Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alamat : Kampung Namatota, RT 003 RW 000 Kel/Desa Namatota, Distrik Kaimana, Kab Kaimana, Prov Papua Barat; Kampung namatota, RT 003 RW 000 Kel/Desa Namatota, Distrik Kaimana, Kab Kaimana, Prov Papua Barat;
- Nama : Santi Irawati Kamakaula
Tempat & Tgl Lahir : Namatota, 14 Juni 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 41 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung namatota, RT 003 RW 000 Kel/Desa Namatota, Distrik Kaimana, Kab Kaimana, Prov Papua Barat;
 - Nama : Ramli Zainal Kamakaula
Tempat & Tgl Lahir : Namatota, 05 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kampung namatota, RT 002 RW 000 Kel/Desa Namatota, Distrik Kaimana, Kab Kaimana, Prov Papua Barat;
 - Nama : Isnani Kamakaula
Tempat & Tgl Lahir : Kaimana, 02 Januari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Jl. Pedesaan anda air-batu lobang, kaimana kota Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
 - Nama : Yasmin Rianto Kamakaula
Tempat & Tgl Lahir : Pulau adi, 08 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 36 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Jl. Pedesaan anda air-batu lobang, kaimana kota
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

- Nama : Novari Fajrianto Kamakaula
- Tempat & Tgl Lahir : Pulau adi, 16 Juli 1990
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Umur : 32 Tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : wiraswasta
- Alamat : Jl. Pedesaan anda air-batu lobang, kaimana kota
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Abu Bakar Kamakaula pada tanggal 05 Februari 2015 telah meninggal dunia ayah kandung di Rumah Sakit Umum Daerah Sorong karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.9208-KM-03042023-0001 tertanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Kaimana;
4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Waputri Lasagena masih hidup dan bertempat tinggal di Pulau Adi Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana dan telah menikah serta memiliki keluarga baru;
5. Bahwa, Ayah Kandung Pemohon adalah Pemegang Hak Ulayat dan juga sebagai Petuanan Adat Aiduma Kampung Namatota Kabupaten Kaimana;
6. Bahwa, Saudara dan Saudari kandung Pemohon yakni Baharudin Kamakaula, Santi Irawati Kamakaula, Isnani Kamakaula, Yasmin Rianto Kamakaula, Novari Fajrianto Kamakaula telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mewakili Para Ahli Waris dari Abu Bakar Kamakaula (Almarhum);
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon ditetapkan untuk mewakili Ahli Waris dari almarhum Abu Bakar Kamakaula yang berhak bertindak mewakili Para Ahli Waris sebagai salah satu petuanan adat Aiduma Kampung Namatota menggantikan Almarhum Abu Bakar Kamakaula kepada Pemohon (Ramli Zainal Kamakaula) sesuai dengan keinginan Para Ahli Waris.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Abu Bakar Kamakaula adalah : Baharudin Kamakaula, Santi Irawati Kamakaula, Ramli Zainal Abidin

 Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kamakaula, Isnani Kamakaula, Yasmin Rianto Kamakaula, Novari Fajrianto Kamakaula sebagai Ahli Waris dari Abu Bakar Kamakaula (Almarhum);
3. Menetapkan Pemohon bertindak sebagai Ahli Waris dan mewakili Para Ahli Waris yakni Baharudin Kamakaula, Santi Irawati Kamakaula, Isnani Kamakaula, Yasmin Rianto Kamakaula, Novari Fajrianto Kamakaula sebagai yang berhak dari bagian hak atas petuanan Aiduma Kampung Namatota Kabupaten Kaimana yang sebelumnya adalah milik ayah kandung Para Ahli Waris yaitu Abu Bakar Kamakaula (Almarhum) dilanjutkan kepada Pemohon selaku salah satu ahli waris SAH.
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Baharuddin kamakaula, Santi Irawati Kamakaula, Isnaini Kamakaula, Yasmin Rianto Kamakaula, Novari Fajrianto Kamakaula dan Ramli Zainal Abidin Kamakaula tertanggal 18 April 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 920804050885001 atas nama Ramli Zainal Abidin Kamakaula yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208042804090007 atas nama kepala keluarga Ramli Zainal Abidin Kamakaula yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012710080001 atas nama kepala keluarga Abubakar Kamakaula yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 10 Mei 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 05/SK-N/V/2023 antara Abu Bakar Kamakaula dan Waputri Lasagena yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Namatota tertanggal 5 Mei 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-03042023-0001 atas nama Abu Bakar Kamakaula yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

 Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 3 April 2023, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 920801080260004 atas nama Baharuddin Kamakaula yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 10 September 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208015406820003 atas nama Santi Irawati Kamakaula yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 22 September 2016, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208010201860003 atas nama Isnaini Kamakaula yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 30 November 2012, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208010802871001 atas nama Yasmin Rinto Kamakaula yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208010107940007 atas nama Novari Fajrianto Kamakaula yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 16 Januari 2015, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/156.s/DISP/KMN/2005 atas nama Baharuddin Kamakaula yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB tanggal 10 Juni 2005, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-11052023-0003 atas nama Santi Irawati Kamakaula yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-11052023-0004 atas nama Ramli Zainal Abidin Kamakaula yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-11052023-0005 atas nama Isnaini Kamakaula yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

 Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-28052014-0017 atas nama Yasmin Rianto Kamakaula yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-13072011-0008 atas nama Novari Fajrianto Kamakaula yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 13 Juli 2011, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/496/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cornelius Sampetoding Rego, S.STP sebagai Lurah Kaimana Kota, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 merupakan bukti surat yang sesuai dengan asli, kecuali bukti Surat P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Novari Fajrianto Kamakaula dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Permohonan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon adalah saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari orangtua Pemohon yang bernama Abu Bakar Kamakaula;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon adalah Pemegang Hak Ulayat dan juga sebagai Petuanan Adat Aiduma Kampung Namatota Kabupaten Kaimana

 Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orangtua Pemohon bernama Abu Bakar Kamakaula telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon memiliki 5 orang saudara yaitu Baharudin Kamakaula, Santi Irawati Kamakaula, Isnani Kamakaula, Yasmin Rianto Kamakaula, dan Saksi Novari Fajrianto Kamakaula;
 - Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Waputri Lasagena masih hidup dan saat ini tinggal di kampung Adijaya;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dan bertindak untuk mewakili ahli waris lainnya dari alm. Abu Bakar Kamakaula yaitu untuk menggantikan Ayah Kandung Pemohon sebagai Pemegang hak petuanan Aiduma Kampung Namatota;
 - Bahwa Pemilik hak Petuanan Aiduma Kampung Namatota juga memiliki saham di perusahaan Triton Bay sehingga Pemohon dan keluarga untuk dapat menggantikan kedudukan orangtua Pemohon dibutuhkan penetapan pengadilan;
 - Bahwa Permohonan pemohon telah diketahui oleh saudara-saudara lain dari Pemohon dan pemohon telah mendapatkan izin;
2. Saksi Mochtar Kamakaula dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Permohonan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari orangtua Pemohon yang bernama Abu Bakar Kamakaula;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon adalah Pemegang Hak Ulayat dan juga sebagai Petuanan Adat Aiduma Kampung Namatota Kabupaten Kaimana
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama Abu Bakar Kamakaula telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon memiliki 5 orang saudara yaitu Baharudin Kamakaula, Santi Irawati Kamakaula, Isnani Kamakaula, Yasmin Rianto Kamakaula, dan Saksi Novari Fajrianto Kamakaula;
 - Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Waputri Lasagena masih hidup dan saat ini tinggal di kampung Adijaya;

 Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn



- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dan bertindak untuk mewakili ahli waris lainnya dari alm. Abu Bakar Kamakaula yaitu untuk menggantikan Ayah Kandung Pemohon sebagai Pemegang hak petuanan Aiduma Kampung Namatota;
 - Bahwa Pemilik hak Petuanan Aiduma Kampung Namatota juga memiliki saham di perusahaan Triton Bay sehingga Pemohon dan keluarga untuk dapat menggantikan kedudukan orangtua Pemohon dibutuhkan penetapan pengadilan;
 - Bahwa Permohonan pemohon telah diketahui oleh saudara-saudara lain dari Pemohon dan pemohon telah mendapatkan izin;
3. Saksi Sam Boimasa dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Permohonan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari orangtua Pemohon yang bernama Abu Bakar Kamakaula;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon adalah Pemegang Hak Ulayat dan juga sebagai Petuanan Adat Aiduma Kampung Namatota Kabupaten Kaimana
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama Abu Bakar Kamakaula telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon memiliki 5 orang saudara yaitu Baharudin Kamakaula, Santi Irawati Kamakaula, Isnani Kamakaula, Yasmin Rianto Kamakaula, dan Saksi Novari Fajrianto Kamakaula;
 - Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Waputri Lasagena masih hidup dan saat ini tinggal di kampung Adijaya;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dan bertindak untuk mewakili ahli waris lainnya dari alm. Abu Bakar Kamakaula yaitu untuk menggantikan Ayah Kandung Pemohon sebagai Pemegang hak petuanan Aiduma Kampung Namatota;
 - Bahwa Pemilik hak Petuanan Aiduma Kampung Namatota juga memiliki saham di perusahaan Triton Bay sehingga Pemohon dan

 Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga untuk dapat menggantikan kedudukan orangtua Pemohon dibutuhkan penetapan pengadilan;

- Bahwa Permohonan pemohon telah diketahui oleh saudara-saudara lain dari Pemohon dan pemohon telah mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dari seorang bernama Abu Bakar Kamakaula dan bertindak mewakili kepentingan para ahli waris lainnya terkait hak petuanan Aiduma Kampung Namatota Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata yang dapat dikabulkan melalui permohonan adalah jenis perkara Voluntair yakni perkara yang tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan yang ada dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam halaman 47 dinyatakan bahwa Permohonan yang dilarang:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan.

 Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 130 K/Sep/1957, tanggal 5 November 1957, antara lain menyatakan permohonan atau *voluntair* yang diajukan meminta pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua peraturan dan Putusan Mahkamah Agung tersebut maka permohonan untuk menetapkan status ahli waris sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Petitum kedua bukan merupakan obyek pemeriksaan dalam sebuah permohonan perkara perdata, melainkan harus diperiksa dan ditentukan dalam perkara perdata gugatan, oleh karenanya Hakim memandang bahwa permohonan untuk menetapkan ahli waris tidak dapat diperiksa dan diputuskan dalam sebuah permohonan perkara perdata;

Menimbang, bahwa selain permasalahan jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Pemohon beragama Islam, saudara-saudara Pemohon beragama Islam, dan almarhum orangtua pemohon juga beragama islam sehingga terhadap hal tersebut terdapat asas personalitas keislaman sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a). perkawinan; b). waris; c). wasiat; d). hibah; e). wakaf; f). zakat; g). infaq; h). shadaqah; dan i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli

 Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn



waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dan tegas tanpa perlu ditafsirkan lain, bahwa penentuan mengenai harta peninggalan, adalah berdasarkan hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan mengenai ahli waris sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam petitum kedua haruslah diajukan pada Pengadilan Agama melalui perkara gugatan karena merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kaimana tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang, dimana permohonan merupakan perkara voluntair maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 dan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kaimana tidak berwenang mengadili Permohonan ini;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

 Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Kmn



Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

WELDA FIFIN, S.H.

HAKIM



MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |